



Penjualan Minyak Oplosan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Minyakita

Aura Nur Halizah

aurahalizah@students.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

baidhowi@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract. *Cooking oil is an essential necessity for society, prompting the government to introduce Minyakita with a set Maximum Retail Price (HET) to maintain price stability and availability. However, in practice, various fraudulent activities have been found in the distribution of cooking oil, one of which is the sale of adulterated oil mixed with low-quality oil or harmful substances. This practice not only financially harms consumers but also poses serious health risks. From the perspective of Sharia Economic Law, selling adulterated oil is categorized as *tadlis* (fraud), *gharar* (uncertainty), *maysir* (harmful speculation), and *dharar* (consumer harm), which contradict the principles of Islamic trade. Meanwhile, under consumer protection law, this practice violates Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and other regulations related to food safety standards. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach through literature studies. The findings indicate that strict government oversight, consumer education, and stricter law enforcement are necessary to prevent the circulation of adulterated cooking oil. Synergy between regulators, business actors, and society is crucial to ensuring fair transactions in accordance with Sharia principles and consumer protection laws.*

Keywords: *Minyakita; Adulterated Cooking Oil; Sharia Economic Law; Consumer Protection.*

Abstrak. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi masyarakat, sehingga pemerintah meluncurkan Minyakita dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaannya. Namun, dalam praktiknya, ditemukan berbagai bentuk kecurangan dalam distribusi minyak goreng, salah satunya adalah penjualan minyak oplosan yang dicampur dengan minyak berkualitas rendah atau bahan berbahaya. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penjualan minyak oplosan dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi yang merugikan), dan *dharar* (membahayakan konsumen), yang bertentangan dengan prinsip perdagangan Islam. Sementara itu, dalam hukum perlindungan konsumen, praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta regulasi lain terkait standar pangan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah, edukasi kepada konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah peredaran minyak goreng oplosan. Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah serta hukum perlindungan konsumen.

Kata kunci: Minyakita; Minyak Goreng Oplosan; Hukum Ekonomi Syariah; Perlindungan Konsumen.

LATAR BELAKANG

Minyak goreng memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, minyak goreng digunakan dalam berbagai keperluan, terutama dalam proses memasak. Ketersediaannya yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sebagai kebutuhan yang mendasar, Pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan dengan merek Minyakita dengan tujuan memberikan akses minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat karena telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak ini adalah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter. Minyak ini diproduksi sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.¹ Untuk memberikan kepastian hukum terhadap peredaran Minyakita, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan mengenai minyak goreng rakyat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, yang mengatur tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Meskipun peraturan tersebut telah mengatur dengan jelas mengenai produksi, distribusi, dan penjualan Minyak Goreng Rakyat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai penyalahgunaan dan kecurangan, salah satunya adalah peredaran minyak goreng oplosan.

Minyak oplosan adalah minyak yang dicampur dengan bahan lain, baik itu minyak bekas (jelantah) maupun minyak kualitas rendah yang dikemas ulang dan dijual seolah-olah sebagai produk berkualitas tinggi atau sebagai Minyakita asli. Pada hasil uji lab minyak goreng oplosan ditemukan senyawa berbahaya yang lebih beracun dan berbahaya dari minyak jelantah biasa. Pencampuran minyak goreng dengan zat-zat yang beracun ini dapat memicu pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh.² Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, akan tetapi juga berpotensi membahayakan

¹ “Peluncuran Minyak Goreng Kemasan Rakyat Merek MINYAKITA.” Kementerian Perdagangan RI, dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/peluncuran-minyak-goreng-kemasan-rakyat-merek-minyakita>. Diakses pada 22 Maret 2025.

² Ramadhan, Asriawan, and Abdul Ro’uf. 2021. “Sistem Deteksi Kemurnian Minyak Goreng Dengan Menggunakan Metode Gelombang Ultrasonik.” *Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS)* 11 (2): 124

kesehatan. Dari segi hukum, tindakan ini melanggar berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait standar pangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penjualan minyak oplosan dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan (*tadlis*) dan penipuan (*gharar*), yang bertentangan dengan prinsip perdagangan Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi.³ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena ini guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum dan dampaknya bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan minyak oplosan dalam distribusi Minyakita, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peredaran minyak oplosan dalam rangka melindungi hak konsumen dan memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah.

KAJIAN TEORITIS

1. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada konsumen. Beberapa pasal penting terkait praktik penjualan minyak oplosan antara lain:

- a. Pasal 8 Ayat (1): Melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu atau mencantumkan informasi yang tidak benar.
- b. Pasal 19 Ayat (1): Menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- c. Pasal 62: Menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

³ Sudarto, Aye. 2020. "Jual Beli Minyak Goreng Oplosan dalam Tinjauan Bisnis Islam (Studi Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)." *Jurnal Mu'Amalatuna* 3 (2): 42-43

Di samping UUPK, regulasi lain seperti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga menjadi acuan dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan, termasuk minyak goreng.

2. Teori Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kegiatan ekonomi. Menurut Yusuf al-Qaradawi, bisnis dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Konsep amanah (kepercayaan), ‘adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar dalam menilai suatu aktivitas bisnis apakah sesuai atau tidak dengan prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang mendukung penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup publikasi dalam jurnal-jurnal ilmiah terdahulu yang membahas mengenai kecurangan dalam praktik pengelolaan minyak goreng merek Minyakita, serta bagaimana praktik kecurangan dalam berniaga dipandang dari hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurangan dalam Penjualan Minyakita

Minyak goreng Minyakita merupakan merek minyak goreng berbahan kelapa sawit milik Pemerintah yang dihasilkan dari skema *Domestic Market Obligation* (DMO), yang mengharuskan setiap perusahaan pengolah minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebelum perusahaan tersebut memperoleh izin ekspor.⁴

Domestic Market Obligation (DMO) merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ketika masa krisis di Indonesia, seperti pada masa kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik maupun internasional.⁵

⁴ Rizky, Martyasari. 2025. “Catat! Minyakita Bukan Minyak Goreng Bersubsidi, Begini Penjelasan.” CNBC Indonesia, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250313154900-4-618388/catat-minyakita-bukan-minyak-goreng-bersubsidi-begini-penjelasan>. Diakses pada 22 Maret 2025.

⁵ Faradissa, Nia, et. all. 2024. “Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terhadap Penjualan Ekspor Minyak Goreng (RBDPOlein) pada PTCitra Borneo Utama Tbk.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3 (2): 67

Pada periode Januari 2021- Januari 2022 minyak goreng domestik sempat terus mengalami kenaikan harga, yaitu dari USD 0.98 hingga USD 1.89 per kilogram. Kenaikan harga minyak nabati dunia juga CPO (Crude Palm Oil) atau kelapa sawit mentah disebabkan oleh pandemi Covid-19 serta akibat perang antara Rusia dan Ukraina.⁶

Menanggapi kelangkaan dan kenaikan harga dalam penjualan minyak goreng, Pemerintah Indonesia berinisiasi mengeluarkan kebijakan mengenai aturan pemberhentian ekspor kelapa sawit mentah sementara melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22 Tahun 2022. Akan tetapi kebijakan tersebut ternyata malah berdampak buruk bagi petani penggarap kelapa sawit, dimana produksi kelapa sawit tidak tertampung yang kemudian menyebabkan penurunan harga kelapa sawit sangat drastis. Oleh karena itu, Pemerintah mencabut kebijakan penghentian ekspor CPO sementara waktu dan menggantinya dengan kebijakan DMO dan DPO (*Domestic Price Obligation*) dalam Permendag No. 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat yang kemudian diperluas dengan aturan turunannya pada Permendag No. 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.⁷

Adanya aturan perluasan penjualan minyak goreng, dari minyak goreng kemasan plastik tanpa merek menjadi kemasan sederhana, melahirkan minyak goreng dengan merek Minyakita sesuai dengan standar keamanan pengolahan bahan pangan. Minyakita sendiri merupakan merek minyak goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang diproduksi oleh beberapa produsen yang tersebar di Indonesia. Minyakita diluncurkan dengan tujuan untuk menyediakan stok minyak goreng yang terbatas di pasaran, serta menekan kenaikan harga minyak goreng yang melonjak dengan menetapkan Harga Ecer Tertinggi (HET) yang lebih rendah dari harga minyak goreng pada umumnya, yaitu sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter.⁸

Akan tetapi, meskipun pemerintah telah membuat kebijakan sedemikian rupa mengenai minyak goreng rakyat, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa produsen

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 68

⁸ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

maupun distributor yang tidak menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Ditemukan beberapa pedagang yang menaikkan harga minyak goreng dengan merek Minyakita. Seperti contoh kasus yang ditemukan di daerah Jakarta Timur, beberapa pedagang minyak goreng menaikkan harga penjualan minyak melebihi HET yang telah ditentukan, yaitu Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) hingga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per liter.⁹

Kenaikan harga dari pedagang kecil bukan karena tak beralasan, pasokan Minyakita yang menipis menjadi penyebab para pedagang enggan menjualnya dibawah atau sama dengan HET Minyakita, yaitu sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Hal lain yang menyebabkan kelangkaan pada stok Minyakita adalah ditemukannya praktik penimbunan stok minyak serta praktik *tying sale*. *Tying sales* sendiri merujuk pada praktik di mana penjual memaksa pembeli untuk membeli produk tambahan sebagai syarat untuk mendapatkan produk utama. Praktik dapat menambah beban bagi pengecer karena pengecer diharuskan untuk membeli produk lain yang tidak diinginkan sebagai syarat memperoleh Minyakita.¹⁰

Selain kenaikan harga minyak goreng merek Minyakita secara personal, kecurangan lain yang terjadi dalam penjualan Minyakita adalah mengurangi volume atau takaran minyak sehingga tidak sesuai dengan standar ketentuan, dimana seharusnya Minyakita dijual dengan berat bersih 1 liter, dipangkas menjadi 750-800 mililiter saja.¹¹ Pemangkasan volume minyak goreng ini dilakukan oleh produsen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menghemat minyak dalam jumlah besar yang kemudian dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi, serta menghindari kerugian akibat harga Minyak Sawit yang cenderung fluktuatif, dimana produsen dapat mengurangi volume minyak dalam kemasan untuk mendapatkan keuntungan dalam skema harga tetap.¹²

⁹ Yovia, Priscilla. 2023. "Pengaruh *Tying Sales* dalam Kasus Minyakita terhadap Iklim Persaingan Usaha." *Jurnal Darma Agung*, 31 (6): 461

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Puspitalova, Angelina. 2025. "5 Fakta Kecurangan yang Dilakukan MinyaKita." *Tempo*, dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/5-fakta-kecurangan-yang-dilakukan-minyakita-1219582>. Diakses pada 23 Maret 2025

¹² Kuncoro, Achmad. 2025. "Manipulasi Takaran Minyak Kita: Produsen Untung Masyarakat Buntung." *Times Indonesia*, dalam <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/531706/manipulasi-takaran-minyak-kita-produsen-untung-masyarakat-buntung>. Diakses pada 23 Maret 2025

Selain pengurangan takaran dan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan aturan, pengoplosan minyak goreng juga terjadi dikalangan produsen. Beberapa perusahaan diyakini telah melakukan pencampuran kandungan Minyakita dengan minyak komersial lainnya. Menteri Perdagangan, Budi Santoso menerangkan pencampuran Minyakita dengan minyak goreng komersial dapat terjadi akibat pasokan CPO dalam skema DMO harus dibagi antara ekspor dan penjualan di pasar domestik. Akan tetapi, setiap perusahaan yang terikat kontrak dengan merek Minyakita telah diberikan aturan mengenai berapa jumlah CPO yang dapat diekspor, akan tetapi, menurut Menteri Perdagangan, beberapa perusahaan cenderung ingin mendapatkan untung yang lebih, sehingga mereka menjual minyak goreng dari jumlah pasokan yang ada dengan mengurangi takaran tiap kemasan atau menyampur Minyakita dengan merek minyak lain.¹³

Tak hanya pencampuran Minyakita dengan minyak goreng merek lain, sejumlah produsen ilegal ditemukan telah melabeli produksi minyak kelapa sawit dengan merek Minyakita. Sehingga Minyakita yang asli dengan yang palsu telah bercampur di pasar domestik. Hal ini tentu merugikan bagi konsumen Minyakita apabila minyak goreng yang didapatkan merupakan Minyakita yang palsu dan standar kualitasnya tidak teruji.

Pencampuran Minyakita yang standar mutunya telah diuji, dengan minyak komersial lain yang belum tentu memenuhi standar keamanan pangan, dapat merugikan konsumen. Produsen yang mengolah minyak kelapa sawit tanpa uji kelayakan, beresiko memasukan senyawa atau zat-zat berbahaya dalam proses produksi minyak goreng. Kandungan minyak goreng yang telah tercampur dengan bahan-bahan yang beracun, dapat membahayakan kesehatan konsumen, dengan potensi munculnya gejala-gejala kesehatan yang merugikan, seperti kanker, setelah konsumsi jangka panjang.

Praktik Penjualan Minyak Goreng Oplosan dalam pendistribusian Minyakita dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pengoplosan minyak goreng bertentangan dengan beberapa prinsip dasar dalam perdagangan yang diatur dalam syariah, diantaranya

¹³ “Temuan Kemendag: Harga Minyakita Melambung, Jalur Distribusi Menyimpang.” Kementerian Perdagangan RI, dalam https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/temuan-kemendag-harga-minyakita-melambung-jalur-distribusi-menyimpang?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 23 Maret 2025

yaitu:¹⁴

- a. *Tadlis*, merupakan bentuk kecurangan atau penipuan dalam berniaga. Pengoplosan minyak goreng merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam perniagaan hukumnya adalah haram dan sama halnya dengan menyembunyikan informasi kecacatan dan harga jual suatu barang. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami, apabila seorang pedagang yang mengetahui barang dagangannya memiliki kecacatan, maka ia harus jujur dan memberitahukannya pada pembeli.¹⁵
- b. *Gharar*, adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, minyak goreng yang telah dicampur tidak memiliki transparansi mengenai kandungannya, sehingga konsumen tidak mengetahui kualitas sebenarnya dari minyak yang mereka beli. Dasar pelarangan praktik *gharar* terdapat dalam sabda Rasulullah ﷺ, yaitu: “Rasulullah ﷺ melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR Muslim). Serta Hadis lain, “Rasulullah ﷺ melarang jual beli *gharar* dan jual beli *hashah* (HR. Bukhari). Menurut penjelasan Imam Nawawi, maksud Rasulullah melarang praktik tersebut adalah dikarenakan adanya unsur ketidakpastian dalam perniagaan yang akan merugikan pihak lain dalam bertransaksi.
- c. *Maysir*, merupakan spekulasi yang merugikan, dimana produsen distributor yang melakukan oplosan demi keuntungan lebih besar tanpa mempertimbangkan hak konsumen termasuk dalam kategori praktik bisnis yang tidak adil.
- d. *Dhahar*, dalam konsep Islam, *dharar* berarti merugikan jiwa, sedangkan dikatkan dengan peristiwa pengoplosan minyak, unsur *dharar* dalam hal ini adalah membahayakan konsumen pengoplosan minyak yang mengandung senyawa berbahaya dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker. Islam melarang praktik bisnis yang menyebabkan *mudarat* (kerugian) bagi pihak lain.

Sejatinya, dalam Islam penjual perlu memperhatikan etika berbisnis sesuai dengan syariah agar kegiatan transaksi menjadi berkah. Prinsip etika berbisnis dalam Islam antara

¹⁴ Mufid, Moh. 2021. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hlm. 48

¹⁵ Hasanah, Alfi, and Muhammad Rizal. 2023. “Tadlis dan Dampaknya.” *Artikel Tadlis Dan Dampaknya* 2 (14): 3

lain:¹⁶ 1) memberikan takaran sesuai dengan ketentuan yang semestinya; 2) menjual barang dengan kondisi mutu terjaga dan terjamin; 3) melakukan penjagaan dan pemeliharaan penuh atas barang yang belum diserahkan pada pembeli; 4) membangun hubungan yang baik dengan pembeli; serta 5) transparan dalam menetapkan harga jual.

Praktik Penjualan Minyak Goreng Oplosan dalam pendistribusian Minyakita dilihat dari Perspektif Hukum

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka dalam mengonsumsi barang atau menggunakan jasa. Menurut Satjipto Raharjo, hukum berfungsi sebagai alat perlindungan, sehingga perlindungan konsumen merupakan perwujudan dari terselenggaranya hak-hak konsumen dalam sistem hukum.¹⁷

Dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi lain terkait standar pangan. Beberapa Pasal yang telah dilanggar dalam kecurangan pengoplosan minyak goreng adalah:

- a. Pasal 4 UUPK, Pasal ini mengatur mengenai hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan, mendapatkan jaminan, serta menerima barang atau jasa sebanding dengan harga yang dibayarkan.
- b. Pasal 8 ayat (1) UUPK, dalam Pasal ini melarang para pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan. Dalam hal pengoplosan minyak goreng, pencampuran bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar mutu pangan akan sangat merugikan dan membahayakan bagi konsumen.
- c. Pasal 9 UUPK, dalam Pasal ini melarang produsen untuk memberikan informasi atau label yang tidak benar, yang bisa menyesatkan konsumen. Kasus pengoplosan minyak goreng dan pengurangan takaran memperjelas adanya

¹⁶ Sudarto, *Loc. Cit.* hlm 48

¹⁷ Muhemin, Rissal, Yulia Rahman, and Tiara Na Fasha. 2025. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kekurangan Takaran Minyak Goreng Kemasan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3 (1): 52

contoh nyata dari Pasal tersebut, dimana produsen melabeli suatu produk minyak kelapa sawit dengan merek Minyakita tanpa sepengetahuan Menteri Perdagangan, serta melakukan pengurangan takaran Minyakita yang tidak sesuai dengan informasi takaran pada aslinya.

- d. Pasal 62 UUPK, Pasal ini memberikan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar hak konsumen.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024, peraturan ini mengatur tata kelola minyak goreng rakyat, termasuk Minyakita, untuk memastikan produk yang beredar memiliki standar keamanan yang jelas.

Cara produsen melakukan praktik pengoplosan, pengurangan takaran, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan, telah melanggar dan tidak mematuhi ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Menteri mengenai Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

2. Upaya Pencegahan Peredaran Minyak Goreng Oplosan

Upaya pencegahan peredaran minyak goreng oplosan dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut beberapa upaya yang dapat diterapkan:

- a. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, yaitu pemerintah perlu memperkuat pengawasan dalam rantai distribusi minyak goreng, khususnya Minyakita, dengan menerapkan sistem pelacakan (tracking) untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar.
- b. Sanksi Tegas bagi Pelaku Kecurangan, Penegakan hukum terhadap pelaku pengoplosan harus diperketat dengan penerapan sanksi administratif, denda, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi lainnya.
- c. Standarisasi dan Sertifikasi Produk: Penerapan standar mutu yang lebih ketat serta sertifikasi halal dan keamanan pangan dapat membantu memastikan keaslian dan kualitas minyak goreng di pasaran.
- d. Edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran pada konsumen mengenai karakter atau ciri-ciri minyak goreng asli dan oplosan, dampak terhadap kesehatan, serta cara memilih produk yang aman. Selain itu,

masyarakat juga perlu didorong untuk berani melaporkan tindak kecurangan produsen pengoplos minyak goreng pada lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

- e. Audit dan Inspeksi berkala pada produsen dan distributor minyak goreng, hal ini diperlukan untuk memonitoring produsen dan distributor dalam pengelolaan dan pendistribusian Minyakita, untuk mencegah praktik pengoplosan di berbagai tingkat rantai pasok. Dalam hal inspeksi, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri telah melakukan penelusuran secara berkala pada produsen Minyakita untuk memeriksa apakah ada kecurangan dalam proses produksi Minyakita.
- f. Pemanfaatan teknologi dan Inovasi, dimana pemerintah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendeteksi keaslian produk, dalam hal ini pemerintah dapat menambahkan *bar-code* atau kode QR untuk memudahkan konsumen mengidentivikasi keaslian produk.

Upaya ini dapat menjadi solusi yang bijak apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan minyak goreng di Indonesia, terkhususnya Minyakita sebagai minyak goreng DMO.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, praktik penjualan minyak goreng oplosan dalam distribusi Minyakita melanggar prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif Islam, tindakan ini mengandung unsur *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi yang merugikan), dan *dharar* (kerugian bagi konsumen), yang bertentangan dengan prinsip perdagangan Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Sementara itu, dari sisi hukum perlindungan konsumen, praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam aspek pemenuhan hak konsumen atas produk yang sesuai standar mutu, informasi yang benar, dan harga yang wajar.

Dampak dari praktik ini sangat merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Konsumen berisiko membeli produk berkualitas rendah dengan harga yang tidak sebanding, sementara dampak kesehatan dari konsumsi minyak oplosan dapat

berujung pada penyakit serius. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah, edukasi kepada konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah peredaran minyak goreng oplosan. Selain itu, sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah serta hukum perlindungan konsumen.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Faradissa, Nia, et. all. 2024. “Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terhadap Penjualan Ekspor Minyak Goreng (RBDPOlein) pada PTCitra Borneo Utama Tbk.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3 (2): 67-75
<https://doi.org/10.1234/bima.v3i2.14371>
- Hasanah, Alfi, and Muhammad Rizal. 2023. “Tadlis dan Dampaknya.” *Artikel Tadlis Dan Dampaknya* 2 (14): 1-11
- Muhemin, Rissal, Yulia Rahman, and Tiara Na Fasha. 2025. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kekurangan
- Takaran Minyak Goreng Kemasan Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 3 (1): 48–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1819>.
- Ramadhan, Asriawan, and Abdul Ro’uf. 2021. “Sistem Deteksi Kemurnian Minyak Goreng Dengan Menggunakan Metode Gelombang Ultrasonik.” *Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS)* 11 (2): 123–32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/ijeis.53096>.
- Sudarto, Aye. 2020. “Jual Beli Minyak Goreng Oplosan dalam Tinjauan Bisnis Islam (Studi Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah).” *Jurnal Mu’Amalatuna* 3 (2): 41-55 <https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v3i2.307>
- Yovia, Priscilla. 2023. “Pengaruh *Tying Sales* dalam Kasus Minyakita terhadap Iklim Persaingan Usaha.” *Jurnal Darma Agung*, 31 (6): 455-464
<https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3788>

Buku Teks

- Mufid, Moh. 2021. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Sumber dari internet

- “Peluncuran Minyak Goreng Kemasan Rakyat Merek MINYAKITA.” Kementerian Perdagangan RI, dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/peluncuran-minyak-goreng-kemasan-rakyat-merek-minyakita>. Diakses pada 22 Maret 2025.

- “Temuan Kemendag: Harga Minyakita Melambung, Jalur Distribusi Menyimpang.” Kementerian Perdagangan RI, dalam https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/temuan-kemendag-harga-minyakita-melambung-jalur-distribusi-menyimpang?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 23 Maret 2025
- Kuncoro, Achmad. 2025. “Manipulasi Takaran Minyak Kita: Produsen Untung Masyarakat Buntung.” Times Indonesia, dalam <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/531706/manipulasi-takaran-minyak-kita-produsen-untung-masyarakat-buntung>. Diakses pada 23 Maret 2025
- Puspitalova, Angelina. 2025. “5 Fakta Kecurangan yang Dilakukan Minyakita.” Tempo, dalam <https://www.tempo.co/ekonomi/5-fakta-kecurangan-yang-dilakukan-minyakita-1219582>. Diakses pada 23 Maret 2025
- Rizky, Martyasari. 2025. “Catat! Minyakita Bukan Minyak Goreng Bersubsidi, Begini Penjelasan.” CNBC Indonesia, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250313154900-4-618388/catat-minyakita-bukan-minyak-goreng-bersubsidi-begini-penjelasan>. Diakses pada 22 Maret 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.